



Pemahaman Hadis Tentang Mencukur Alis (studi Analisis Hadis Dalam Kitab Sunan An-Nasa'i)

Insan Akbar

UIN Sumatera Utara

Insanakbarr@gmail.com

Abstract: This study aims to discuss eyebrow embroidery in the perspective of hadith. This research is a qualitative type by applying literature study. The results and discussion of this study include an overview of eyebrow embroidery, a review of the hadith about namaş (shaving or plucking the eyebrows) and the relevance of the hadiths about shaving the eyebrows in relation to today's concrete reality. This study concluded that shaving the eyebrow hair is haram if it is completely shaved or removed, eyebrow embroidery or eyebrow tattoo because it can remove the original structure of the eyebrows and have a bad impact on health. This is what is said in the hadith to change Allah's creation. This research is expected to provide benefits for a wide audience of Muslims, especially women. It is admitted that this research has limitations in presenting the hadith related to Sulam Alis. This study recommends that further research be conducted on the hadith about Sulam Alis which has a correlation with contemporary concepts.

Keywords: *Understanding of the hadith, Removing the eyebrows, The dancing of an-nasa 'i.*

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna, yang di mana agama tersebut telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu secara bentuk ibadah, hubungan manusia dengan Allah Swt atau bentuk hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya. Hubungan sosial pada dasarnya disyari'atkan oleh Allah Swt agar memudahkan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat. Dengan cara agar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yaitu dengan bekerja.¹

Dalam Islam, sangat diperbolehkan untuk mengambil manfaat pada suatu yang diharamkan menurut hukum Syara'. Allah Swt berfirman di dalam AlQuran dalam Surah al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

¹ Aini, *Qurrotu. Hadis-Hadis Tentang Larangan Mencukur Alis Tela'ah Ma'ani Hadis. Dalam Jurnal studi keislaman Volume 4 Nomor, 2015*



“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Bagi para kaum hawa, memperindah wajah ialah sesuatu yang lumrah untuk dijadikan kebutuhan dalam hidupnya. Di dalam pandangan Islam bila memperindah diri untuk membahagiakan hati suami, maka itu akan dinilai sebagai nilai ibadah. Memperindah atau merias diri selama dengan cara yang wajar, dan selama tidak mengubah bentuk ciptaan Allah Swt maka itu tidak dilarang. Namun jika ada yang ditambahkan atau dikurangkan, maka perbuatan itu dilarang sebab seolah-olah tidak mensyukuri nikmat dari Allah Swt yang telah diberikan kepadanya.²

Tampil cantik dan menarik merupakan hal yang lumrah bagi para kaum hawa. Di zaman modern ini, sebagian perempuan melakukan berbagai bentuk perawatan untuk terlihat lebih indah dan menarik sebagaimana fitrahnya. Salah satu bentuk perawatan yang diberikan salon-salon kecantikan ialah mencukur dan mencabut alis atau yang sekarang lagi *trand* disebut sulam alis. Sebagian perempuan kadang merasa bahwa alisnya tidak sesuai dengan keinginannya, maka mereka mencoba menghilangkannya atau mencukur alisnya. Kemudian mereka akan mengukir sendiri alisnya dengan cara menggambarnya sesuai dengan *trand* dan kemauannya.³ Mencukur alis hampir mirip dengan sulam alis, sulam alis sendiri ialah suatu proses aplikasi tinta pada permukaan kulit. Tinta atau pewarna itu berfungsi sebagai pengisi bagian-bagian alis yang kosong, sebagai pengganti alis yang asli. Jarum khusus (*embroidery pen*) yang berbentuk sangat pipih yang akan mengaplikasikan tinta, yang selanjutnya akan menghasilkan salur-salur yang menyerupai alis kita.

Dalam Islam memang tidak melarang para perempuan untuk memperindah dirinya. Apalagi jika itu diperuntukkan kepada pasangan hidup yakni suami tercinta. Namun, tidak semua usaha dalam memperindah diri itu diperbolehkan. Apalagi ketika sudah masuk ke dalam kategori mengubah bentuk yang telah ditetapkan oleh Allah Swt⁴. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh *Sunan An-Nasa'i* disebutkan bahwa :

أَخْرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأَشِيمَاتِ وَالْمُوتَشِيمَاتِ وَالْمُنْتَمِصَاتِ وَالْمُنْقَلَبَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Muhammad bin Salam ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Dawud Al Hafari dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat wanita pembuat tato, wanita

² Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahuln Hadits, PT Alma'arif: Bandung, 1974.*

³ *Mushaf al-Quran Terjemah, Dapatermen Agama Republik Indonesia, Jakarta : Pustaka Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002.*

⁴ Muslim, Imam. *Shahih Muslim, Beirut: Darulfikr, Juz II, 2011*



yang ditato, wanita yang mencukur alis dan wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah.”

Penjelasan di dalam hadis tersebut bahwa *Al-Mutanamishah* yang dimaksud hadis di atas adalah para wanita yang minta dicukur bulu alisnya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi. “Larangan tersebut ialah untuk alis dan ujung-ujung wajah.” Selanjutnya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* mengemukakan bahwa kaum wanita tidak boleh mengubah sesuatu dari bentuk asal yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Baik itu ditambah atau dikurangi agar kelihatan menarik. Seperti, seorang wanita yang alisnya tidak rapi, kemudian ia mengilangkan bulu alis yang di antara keduanya, agar tampak menarik atau sebaliknya. Mempunyai alis yang indah pada dasarnya menjadi incaran bagi banyak wanita. Tetapi, pada nyatanya tidak semua perempuan mempunyai alis indah yang sesuai dengan apa yang diinginkannya.⁵

Permasalahan yang timbul pada masa sekarang ini yang banyak menjadi sorotan dan bahan perbincangan, sebagian kaum wanita yang memang mempunyai hobi pergi ke salon untuk memperindah tubuhnya, memperindah dari ujung rambut sampai ujung kaki dan terkecuali dari hal kecilpun yaitu bulu alis mata, mereka datang ke salon untuk mencukur bulu alis atau merapikan bulu alis matanya. Atau jika tidak menggunakan jasa salon mereka akan mencukur atau merapikannya sendiri, sehingga nampak indah dan cantik untuk di pandang. Menurut mereka dengan menipiskan alis maka akan terlihat berbeda, yaitu dengan cara menggunting bulu alis atau merapikannya dengan cara mencukur bagian-bagian tertentu untuk memperindah bulu alis mata⁶.

Di dalam pembuatan sulam alis, terdapat langkah-langkah dalam membuat alis yaitu mencukur bagian alis, selanjutnya menggambar menggunakan pensil alis, sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, ketika sudah terlihat lebih rapi dan sesuai dengan keinginan, barulah pembuatan sulam alis dilakukan. Proses penyulaman alis ini dilakukan dengan memakai pensil atau jarum khusus yakni *embroidery pen*.⁷

Yang kegunaan alat tersebut ialah mengaplikasikan tinta agar menghasilkan garis-garis yang menyerupai bulu alis. Fenomena yang terjadi di zaman ini yaitu, mencukur alis yang diperbuat dalam praktik sulam alis lagi banyak diminati para kaum hawa agar mempercantik penampilannya, baik anak-anak, remaja, orang tua, selebritis, wanita karir, juga wanita muslimah sekalipun ikut melakukannya.

Pengertian Pemahaman Hadis Tentang Mencukur Alis

Menurut bahasa (etimologi), kata fikih berasal dari bahasa Arab *الفهم* yang berarti paham, seperti pernyataan “فَفَهْتُ الدَّرْسَ” yang berarti “saya memahami pelajaran itu”. Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan

⁵ Al-Hasani, Muhammad bin `Alawi al-Maliki. *al-Minhal al-Lathif Ushulil Hadis al-Syarif*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1978.

⁶ Yuliana, S. *Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung, Skripsi Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.*

⁷ Shihab, M. *Quraisy, 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2010



keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti syariah islamiyyah. Hadis menurut bahasa adalah *khobar* (berita atau perkataan). Jumhur (mayoritas) ulama hadis mendefinisikan hadis ialah segala perkataan, perbuatan, dan keadaan Rasul.

Mencukur alis mata sudah ada sejak zaman Nabi saw, banyak hadis yang melarang hal tersebut, larangan mengubah ciptaan Allah seperti mencukur bulu alis mata ini merupakan larangan yang keras. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dianggap melampaui batas dan sebagai bagian untuk mempercantik diri. Kata mencukur dalam kamus besar bahasa arab al-Munawwir adalah *نمّص-ينمّص- نمصا* bermakna *نمّصه* artinya mencabut atau mencukur.⁸ Alis adalah bagian yang sedikit menonjol diatas kedua belah kelopak mata dan memiliki sedikit rambut halus. Alis mata berfungsi sebagai pelindung mata yang peka dari tetesan keringat yang jatuh dari bagian dahi, air hujan, atau sinar matahari yang berlebihan. Mencukur alis secara istilah adalah proses memotong bulu alis pada permukaan kulit wajah Mencukur atau *nams* adalah menghilangkan bulu alis baik denan cara mencabut bulu-bulu alis mata, atau dengan mencukurnya. Dan perbuatan ini tidak diperbolehkan karena Rasulullah saw, telah melaknat perempuan yang mencabut bulu alisnya dan orang yang meminta untuk dicabut bulu alisnya. Tidak boleh mencukur bulu-bulu alis maupun menipiskannya, karena perbuatan tersebut termasuk *nams*.⁹

Bahaya Mencukur alis mata juga dapat menimbulkan cacat pada kulit mata, sehingga sel-sel kulit semakin banyak. Jika pencukuran dihentikan, maka alis mata akan tumbuh lebat. Kalau diperhatikan, alis mata yang asli pasti serasi dengan rambut, dahi, dan bentuk wajah. Diantara macam perhiasan yang diperbolehkan, disebutkan bahwa perhiasan adalah setiap apa yang dipakai oleh perempuan untuk menghiasi diriya, seperti celak dan pacar.¹⁰

Menghilangkan bulu alis Mata

Cara pembuatan alis dengan cara dicukur dan dicabut Membuat alis yang rapi dan indah memang memerlukan cara tersendiri untuk melakukannya. Ada beberapa cara dalam mencukur alis agar terlihat rapi dan indah, baik dilakukan secara alami maupun menggunakan alat khusus. Untuk mencukur alis, sebaiknya menggunakan alat yang mudah dan nyaman untuk digunakan, misalnya menggunakan silet dengan syarat silet itu tidak berkarat ataupun tumpul. Selain itu bisa juga merapikan alis dengan cara mencabutnya menggunakan pinset dengan syarat pinset itu harus kering dan tidak licin. Mencukur alis *trend* zaman sekarang adalah sulam alis.

Langkah-langkah pembuatan sulam alis pada dasarnya adalah :

1. Alis di bersihkan, kemudian bulu-bulu alis yang timbul diluar garis ideal dirapikan menggunakan alat pencukur alis.
2. Selanjutnya, penggambaran dilakukan dengan cara membingkai bentuk alis agar salur-salur terbentuk rapi dan sesuai keinginan.

⁸ Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* Jakarta: P.T Bulan Bintang, cet. I, 1992.

⁹ Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi Metode dan Pendekatan*, Yogyakarta: CESaD YPI al-Rahman, 200.

¹⁰ *Mushaf al-Quran Terjemah, Dapatermen Agama Republik Indonesia, Jakarta : Pustaka Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002.*



3. Kemudian, proses anastesi akan dilakukan agar tidak terasa sakit.
4. Selanjutnya, tinta dimasukkan ke dalam lapisan kulit epidermis pertama hingga kedua menggunakan alat khusus (*embroidery machine*) yang menghasilkan salur-salur yang menyerupai bulu alis.
5. Warna dan bentuk hasil sulam alis itu permanen dalam jangka waktu tertentu.¹¹

Salah satu metode kecantikan yang lagi *trend* saat ini ialah sulam alis. Khususnya dikalangan perempuan diminati sebagai alternatif pengganti pensil alis yang digunakan untuk memperindah alis. Menghias alis sudah dikenal oleh perempuan sejak dulu, hal itu dilakukan karena alis merupakan bagian penting yang menunjang penampilan serta kepribadian seseorang. Sulam alis diminati pada dasarnya untuk *trend*, serta bisa bertahan selama dua sampai empat tahun. Setelah empat tahun luntur maka meyulam kembali dengan cara dicukur habis menggunakan laser supaya sulaman yang baru itu rapi. Maka bisa disimpulkan sulam alis menggunakan dua cara dalam larangan rasul yaitu mentato dan mencukur alis.¹²

Efek Samping Dari Mencukur Alis

Mencukur alis *trend* sekarang ialah sulam alis merupakan solusi praktis agar tidak repot dalam melukis alis setiap waktu. Adapun efek samping yang harus diketahui sebelum melakukan sulam alis antaranya:

1. Rasa sakit saat proses pembuatan

Proses pembuatan sulam alis dilakukan dengan melakukan sayatan menggunakan pen atau ujung pisau kecil yang sudah diberi tinta. Walaupun sudah diberikan anastesi sebelumnya, tetapi ada sebagian orang tetap merasakan sakit selama proses pembuatan.

2. Merusak lapisan kulit epidermis

Tinta sulam akan menembus lapisan kedua kulit. Walaupun tidak semacam tato yang menembus pada lapisan kulit keempat, terdapat beberapa kasus kemungkinan lapisan kulit akan mengelupas. Selain itu, dapat merusak saraf kulit karena prosesnya menggunakan goresan jarum sehingga menyebabkan peredaran darah menjadi tidak lancar.¹³

3. Resiko Iritasi Pada Kulit

Proses pembuatan sulam alis bisa menimbulkan luka pada kulit, sehingga terdapat kemungkinan timbul iritasi pada area sekitar alis. Tinta yang di letakkan pada alis juga bisa menyebabkan iritasi. Reaksi iritasi berbeda-beda pada setiap orang, pada umumnya akan muncul seperti bercak merah, rasa panas, dan bengkak. Terlebih jika memiliki kulit yang sensitif.

4. Resiko infeksi

Penyulaman alis dapat juga menyebabkan infeksi. Infeksi dapat disebabkan karena tinta yang dipakai mengandung bahan kimia. Selain itu bisa juga disebabkan karena benda asing atau alat yang digunakan untuk menyulam

¹¹ Subulah, Umi. *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni UIN-Maliki Press: Malang, 2013.*

¹² Partic, Li. *Jilbab Bukan Jilboob 101 Cara Berhijab Sempurna, Jakarta: PT Gramedia*

¹³ Abdul Wahid, Ramli. *Matondang, Husnel Anwar. Kamus Lengkap Ilmu Hadis, Medan: Perdana Publishing, 2011.*



tidak disterilisasi dengan baik, sehingga dapat menempelnya kuman. Infeksi ini biasanya ditandai dengan mata yang membengkak dan pada kondisi selanjutnya dapat memicu munculnya nanah.¹⁴

5. Menghambat Pertumbuhan Alis

Lapisan kulit epidermis yang terluka akibat jarum sulam bisa mempengaruhi kondisi rambut alis dan akarnya. Hal itu bisa membuat alis rontok atau tidak bisa tumbuh kembali karena terjadi kerusakan pada akarnya. Meskipun tidak membuat alis botak, tapi pertumbuhan alis rambut bisa terganggu.

6. Ketergantungan Pada Sulam Alis

Biasanya tinta sulam alis akan bertahan 1-3 tahun. Semakin lama warna tinta akan semakin memudar. Bulu alis yang sudah disulam tidak akan tumbuh normal seperti semula sehingga ketika warna tinta telah memudar, dilakukan penyulamam kembali. Hal ini akan terus berulang-ulang tanpa henti.¹⁵

Kualitas Hadis

Tabel
(Kualitas Hadis)

No	Nama Perawi	Lahir / wafat	Guru-guru	Murid-murid	Komentar Ulama	Rihlah
1.	Ahmad ibn Syu'ayb ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr ibn Dinar Abu Abdurrahman al-Khurasani al-Nasa'i	Lahir : 215 H Wafat: 303 H	Abdurahman Bin Muhammad Bin Salam	Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim bin Ya`kub bin Yusuf al-Iskandarini, Abdu as-Salam bin 'Atiq as-Salmi	Ibnu Hajar; Siqah, Az-Zahabi; <i>siqah</i>	Syam, Irak (Kufah) Hijaz, Mesir.
2.	Abdur Rahman bin Muhammad bin Salam bin Nashih al-Baghdadi al-Thursusi	Lahir :: 166 H, Wafat: 231 H	Ali bin Yazid as-Shudai, Abi Daud 'Umar bin Sa'ad al-Hafari	Abu Dawud, An-Nasa'i	Ibnu Hajar; la ba'sa bih Ibnu Hibban; <i>siqah</i>	Baghdad, Syam, Kufah.

¹⁴ Abdurrohman, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003

¹⁵ Thahhan, Mahmud. *Taisir Musthalal Al-Hadis*, Madinah, Dark El-Fikr, 1995.



3.	Umar bin Zaid Sa'ad bin 'Ubaid, Kuniyah: Abu Daud al-Hafari	Lahir :138 H, Wafat: 203 H	Badru bin 'Utsman, Hafash bin Ghiyats, Sufyan ats-Sauri.	Abdurrahman bin Muhammad bin Salam at-Thursusi, 'Abdu bin Humaid, 'Abdah bin 'Abdullah as-Shofar	Yahya bin Ma'in dan Ibnu Hibban; <i>siqah</i> dan Abu Hatim <i>Shaduq</i>	Kufah, Bashrah.
4.	Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri	Lahir : 97 H, Wafat: 161 H	Manshur bin Shofiyyah, Manshur bin Mu'tamir , Musa bin 'Aisyah	Zaid bin Abi Hakim al-'Adni, Yazid bin Zurai', Yazid bin Harun	Yahya bin Ma'in dan Malik bin Anas; <i>siqah</i> , Ibnu Hajar; <i>siqah hafizh</i> , dan Ibnu Hibban; <i>huffadz mutqin</i>	Kufah, Makkah, Hijaz, Bashrah.
5.	Manshur bin Al Mu'tamir bin 'Abdillah bin Rabi'ah	Lahir : 67 H, Wafat: 132 H	Ibrahim an-Nakh'i , Abi Sholih Bidzam, Tamim bin Salamah.	Ziyad bin 'Abdullah al-Bakaai, Sufyan Atsauri.	Ibn Hajar : <i>siqah sabat</i> , Abu Hatim : <i>siqah</i> , Ibnu Sa'd : <i>siqah Ma'mun</i>	Kufah, Madinah.
6.	Ibrahim bin Yazid bin Qays bin al-Aswad bin 'Amru an-Nakh'i	Lahir : 50 H, Wafat: 115 H	'Abaid bin Nadhilah, 'Ubaidah as-Salmani, 'Alqamah Qays an-Nakh'i	Gholib Abu al-Hadzil, Fudhail bin 'Amru al-Fuqoimiy, Manshur bin Mu'tamir	Ibn Hajar dan Ibnu Hibban : <i>Tsiqah</i> , dan Ibnu Mu'in : <i>Tsiqah Shuduq</i>	Kufah, Bashrah, Hijaz, Syam



7.	'Alqamah bin Qays bin 'Abdullah bin Malik an-Nakh'i	Lahir : 5 H, Wafat: 70 H	Salamah bin Yazid al-Ja'fi, Syuraih bin Artoh an-Nakh'i, 'Abdullah bin Mas'ud	Ibrahim bin Suwaidi an-Nakh'i, Ibrahim bin Yazid an-Nakh'i , Bisyr bin 'Urwah an-Nakh'i	Yahya bin Ma'in dan Ishaq bin Manshur : <i>siqah</i> , dan Ibnu Hajar : <i>siqah sabat</i>	Kufah, Syam.
8	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hazli	Wafat: 32 H	Nabi Muhammad saw , Sa'ad bin Mu'az al-Anshori, Shofwan bin 'Asal al-Maradi, 'Umar bin Khattab	Ubaidah bin Rabi'ah, 'Ubaidah bin 'Amru as-Salmani, 'Alqamah bin Qays an-Nakh'i	ulama hadis telah menyepakati para sahabat Rasulullah <i>kulluhum 'udul</i>	Kufah

Pemahaman Hadis tentang Mencukur Alis

Berdasarkan kerangka teori tentang pemahaman hadis dari segi pendekatan atau pengujian analisis dari Al-Quran, hadis, sejarah, dan akal. Bahwa sebuah hadis secara pemahaman hadis telah dilakukan perbandingan dengan AlQuran, hadis yang lebih tinggi tingkat kesahihannya, logika (rasional) dan fakta sejarah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, hadis-hadis tentang mencukur alis yang menjadi objek penelitian ini akan dianalisis teksnya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan.

أَخْرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأَشِيمَاتِ وَالْمُوتَشِيمَاتِ وَالْمُنْتَمِصَاتِ وَالْمُنْقَلَبَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعْجِرَاتِ

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Muhammad bin Salam ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al Hafari dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat wanita pembuat tato, wanita yang ditato, wanita yang mencukur alis dan wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah."

Pengujian analisis dengan Hadis



Dari segi pendekatan dengan riwayat yang lain, maka hadis-hadis yang menjadi objek penelitian ini tidak menunjukkan adanya pertentangan, tetapi justru sebaliknya, yaitu adanya dukungan y Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ditujukan kepada sekelompok perempuan dalam rangka larangan. Al- Khathabi berkata, “Hanya disebutkan larangan keras terhadap atau sehubungan perkara-perkara ini karena mengandung unsur-unsur penipuan dan muslihat. Sekiranya diberi keringanan pada salah satu diantaranya niscaya menjadi wasilah untuk memperbolehkan jenis-jenis penipuan selainnya. Disamping itu perbuatan ini mengandung unsur merubah ciptaan Allah Swt. Itulah yang diisyaratkan dalam hadis Ibnu Mas`ud dengan perkataannya, “Perempuan-perempuan yang merubah ciptaan Allah Swt.”¹⁶

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani *نمص* yaitu menghilangkan bulu-bulu di wajah menggunakan *minqasy* (alat yang biasa digunakan mengukir). Dikatakan *nimas* khusus perbuatan menghilangkan rambut kedua alis baik meninggikan atau meluruskannya. Sedangkan *المتنمصة* artinya “Perempuan-perempuan yang mencabut alisnya. Abu Dawud berkatadi kitab As-Sunan, “*An-Naamishah* adalah orang yang mengerik alisnya hingga tipis.”¹⁷

Menurut Imam An-Nawawi, makna lafazd *النامصات* yaitu orang yang menghilangkan bulu pada wajah. Adapun *المتنمصات* (*al-mutanammisat*) adalah orang yang meminta dilakukannya hal itu. Perbuatan ini haram, kecuali bila tumbuh bulu pada wajah wanita, misalnya tumbuh jenggot atau kumis maka tidak haram dihilangkan, bahkan menurut kami bahwa itu dianjurkan. Larangan yang dimaksud dalam hadis tersebut terkait dengan bulu alis dan bulu-bulu pada ujung-ujung wajah¹⁸. Bab perempuan-perempuan yang mencabut bulu wajah, kata *المتنمصات* (*al-mutanammisat*) merupakan jamak dari kata *mutanammishah*, Ibnu Al-Jauzi menyebutkan dengan kata *muntamishah*. Dan kata *mutanammishah* adalah yang minta dibuatkan *nimas*, sedangkan *namishah* adalah yang melakukan hal itu. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan persyaratannya mesti dikaitkan dengan izin suami atau pengetahuannya, tetapi jika tidak demikian maka dilarang melakukannya.¹⁹

Dalam riwayat lain dikatakan boleh mencabut bulu alis mata atas ijin suami, kecuali terjadi penyamaran, maka diharamkan. Ath-Thabari meriwayatkan dari abu ishaq, dari istrinya, dia masuk menemui Aisyah saat masih muda dan suka kecantikan. Dia berkata, “Perempuan boleh mencabut bulu alisnya untuk suaminya.” Dia berkata, “hilangkan darimu kotoran semampumu.” An-Nawawi berkata, “Dibolehkan berhias dengan apa yang disebutkan, kecuali merontokkan atau menghilangkan atau merubah bulu alis mata semisalnya masuk ketegori *annamishah*.

¹⁶ Muftisany, Hafidz. *Fiqh Muslimah Praktis Hukum Mencukur Alis Hingga Melahirkan Caesar*, Karanganyar : Publisher Intera, 2014.

¹⁷ Al-Qardawi, Muhammad Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, terj. Al-Baqir, Bandung: Karisma, 1995

¹⁸ Al-Adlibi, Salah al-Din Ibn Ahmad. *Manhaj Naqd al-Matan 'Ind 'ulama' al-Hadis al-Nabawi Beiruth: Dar al-Ifaq al-Jadida, cet.1, 1403 H/1983 M.*

¹⁹ Al-Mizzi, Al-Hafidz Al-Mutqin Jamaluddin Abil Hajjaj Yusuf, *Tahqiq: Dr. Basyar Awwad Ma'ruf, Tahzibul Kamal fi Asmail Rijal, Damaskus: Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2008.*



Menurut Abu Dawud memaknai lafaz *النامصات* adalah orang yang mencabut atau mengerik rambut alis nya hingga terlihat tipis, sedangkan *المتنصات* adalah orang yang minta dicabut rambut alisnya. Menurut imam An-Nawawi (*الحسن للمغيرات*) adalah melakukan untuk keindahan, ini mengisyaratkan bahwa yang diharamkan adalah yang dilakukan demi keindahan. sifatnya menguatkan kesahihannya.²⁰

Kesimpulan

Kualitas sanad dan matan hadis tentang sulam alis dilihat dari aspek kualitasnya hadis diatas termasuk dalam hadis shahih, karena hadis-hadis diatas memenuhi syarat-syarat hadis shahih dan hadis ini juga tergolong hadis yang muttasil marfu', yaitu hadis yang sanadnya langsung disandarkan kepada Rasulullah saw. Disamping itu juga, dari persambungan sanad perawinya, dalam hadis ini juga saling bertemu. Berdasarkan pemahaman dan makna hadis tentang mencukur alis menunjukkan bahwa mencukur alis dari berbagai lafadz tidak terjadi perbedaan yang mengubah makna hadis, berdasarkan kandungan maknanya juga memenuhi empat syarat hadis shahih yaitu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan tidak bertentangan dengan sejarah, sehingga hadis ini dapat diamalkan dan dijadikan hujjah.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, Ramli. Matondang, Husnel Anwar. Kamus Lengkap Ilmu Hadis, Medan: Perdana Publishing, 2011.
- Abdullah, Abu Muhammad. Al-Mahdi, *Turuqu Takhrij Al-Hadis*, Al-Azhar: Dar Al`itisham, 2009
- Abdillah, Al-Imam Abu. Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, *Shahih al-Bukhori*, Damaskus: Dar Ibn Katsir, Jilid 1, 2002.
- Abdurrohman, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003
- Aini, Qurrotu. *Hadis-Hadis Tentang Larangan Mencukur Alis Tela`ah Ma`ani Hadis*. Dalam Jurnal studi keislaman Volume 4 Nomor, 2015
- Aini, Qurrotu. *Hadis-Hadis Tentang Larangan Mencukur Alis Tela`ah Ma`anil Hadis* Skripsi Pendidikan Islam, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Kota Yogyakarta, 2015.
- Al-Adlibi, Salah al-Din Ibn Ahmad. *Manhaj Naqd al-Matan 'Ind 'ulama' al-Hadis al-Nabawi* Beirut: Dar al-Ifaq al-Jadida, cet.1, 1403 H/1983 M.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*, Jilid 10, Darul Hadis, Kairo, 2004

²⁰ An-Nasa'i, Imam Abi Abdirrahman Ahmad ibn Syu`aib An-Nasa'i, *Sunan Al-Kubro*, Beirut Libanon, 2010.



- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Tahzib al-Tahzib*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Alamiyah
- Al-Hasani, Muhammad bin `Alawi al-Maliki. *al-Minhal al-Lathif Ushulil Hadis al-Syarif*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1978.
- Al-Mizzi, Al-Hafidz Al-Mutqin Jamaluddin Abil Hajjaj Yusuf, Tahqiq: Dr. Basyar Awwad Ma`ruf, *Tahzibul Kamal fi Asmail Rijal*, Damaskus: Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2008.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhari*, Mesir: Daarul Hadis, 2010.
- Al-Minhaj Syarh An-Nawawi `Ala Shahih Muslim: XIV/151
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi Metode dan Pendekatan*, Yogyakarta: CESaD YPI al-Rahman, 200.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din. *Qawaid al-Tahdis min Funun Mushthalah al-Hadis* Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah
- Al-Qardawi, Muhammad Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, terj. Al-Baqir, Bandung: Karisma, 1995.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Asy-Syarif, Muhammad bin Syakir. *40 Hadits Wanita*, Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2009.
- Amin, Kamaruddin *Menguji Kembali Metode Kritik Hadis* Jakarta: Hikmah, cet. 1, 2009.
- An-Nasa`I, Imam Abi Abdirrahman Ahmad ibn Syu`aib An-Nasa`i, *Sunan Al-Kubro*, Beirut Libanon, 2010.
- As-Siba`i, Mustafa. *al-Sunnah wamakanatuha fi al-Tasyri` al-Islami* Mesir: Dar al-Salam, cet.3, 1427H/2006 M.
- As-Sa`id, Shalah Mahmud, *Fatwa Utsaimin*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009.
- At-Tirmidzi, Imam. *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- `Atr, Nur al-Din. *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis* Beirut: Dar al-Fikr, cet. 3, 1518 H/ 1997 M.
- Baz, Abdullah. *Tabarruj Untuk Siapa Kamu Berhias*, Jakarta: Pustaka Sunan Giri, 2020.
- Chan, Fanny. *Rahasia Sulam Alis*, Jakarta, Intibook Publisher, 2016.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Darelhadith, 2010.
- Hasan, Mustofa. *Ilmu Hadis*, CV Pustaka Setia: Bandung, 2017.
- Hamza, Amir, *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Khalwati, Diah Tafizatuazzahroh. *Tradisi Kerik Alis Sebelum Melaksanakan Perkawinan Perspektif `Urf Studi di Desa Berahan*



Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dalam Jurnal studi keislaman Volume 3 Nomor 4, 2019.

Kallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul al-Fiqh*, Cairo : Dar al-Hadis, 2003.